



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PASCASARJANA

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp. (0751) 7051147, (0751) 445087, Fax. (0751) 445088, Operator UNP (0751) 7051260

Homepage : www.pps.unp.ac.id, E-mail : pps@unp-padang.unp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
Nomor : 017/UN35.9/KP/2020

Tentang

**Kegiatan Akademik di Luar Kelas yang Mendukung Kompetensi Akademik
Pascasarjana Universitas Negeri Padang**

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang setelah:

- Memperhatikan** : bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran di Pascasarjana diperlukan adanya kegiatan pendukung tentang kegiatan akademik di luar kelas yang mendukung kompetensi akademik di institusi Pascasarjana UNP.
- Menimbang** : bahwa untuk merealisasikan poin 1 di atas diperlukan penetapan dengan surat keputusan Direktur Pascasarjana
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang KKN
5. Permenkemdikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia:
a) Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
b) Nomor : 67 tahun 2016 Statuta Universitas Negeri Padang
7. Renstra Universitas Negeri Padang tahun 2020 – 2024
8. Renstra Pascasarjana dan Program Studi tahun 2020 – 2024
9. Peraturan Akademik Universitas Negeri Padang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Penetapan Kegiatan Akademik di Luar Kelas yang Mendukung Kompetensi Akademik bagi mahasiswa di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020 sebagai berikut:
- Kegiatan kuliah umum, kuliah pakar, kuliah praktisi,
 - Kegiatan seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan,
 - Kegiatan FGD, bedah buku, kunjungan lapangan dan pertukaran mahasiswa.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 9 Januari 2020

Direktur

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Tambaran

- Rektor Universitas Negeri Padang
- Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
- Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang
- Pertanggung